

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311 0265742289

<https://dinsosp3a.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN


Penanganan Korban Bencana

No. SK : 44 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat, kepala desa/lurah, tagana dan TKSK atau unsur PSKS lainnya tentang kejadian bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melakukan koordinasi dengan BPBD, desa/kelurahan dan dinas terkait
2. Mengidentifikasi dampak dari kejadian bencana terhadap korban bencana (wawancara, observasi di tempat kejadian bencana)
3. Mengumpulkan informasi dasar
4. Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan dan menyiapkan bantuan yang akan disalurkan
5. Mendistribusikan bantuan sandang dan pangan terhadap korban
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pembukuan barang buffer stock untuk korban bencana

Waktu Penyelesaian

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311 0265742289

<https://dinsosp3a.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Hari

Melakukan penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana 1 (satu) Hari atau sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan dan sandang

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui:

1. Menyampaikan secara langsung
2. Kotak saran
3. Website : dinsosp3a.banjarkota.go.id
4. Telepon : (0265) 742289
5. WA : 0822-2636-0473
6. Email : dinsosp3akotabanjar@gmail.com
7. Sp4n Lapor : www.lapor.go.id

Tindak Lanjut dan solusi permasalahan Melalui Bidang Linjamsos